

**EFEKTIVITAS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BULELENG DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DI KABUPATEN BULELENG**

Oleh:

Ni Kadek Citra Purnama Dewi¹ dan I Nyoman Gede Remaja²
(citra121597@gmail.com dan nym.remaja@unipas.ac.id)

Abstrak: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng merupakan sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi korban tindak pidana kekerasan. Penelitian ini meneliti tentang efektivitas P2TP2A dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi P2TP2A dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian adalah deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di P2TP2A Kabupaten Buleleng. Sumber dan jenis data penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan lapangan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng sangat efektif dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng. Kendala-kendala yang dihadapi adalah: masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan sering terjadi pada istri dalam rumah tangga memilih mendiamkan masalah yang dihadapi, adanya budaya patriarki di masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dengan keahlian khusus, kurangnya rumah singgah atau rumah aman di P2TP2A Kabupaten Buleleng untuk korban tindak pidana kekerasan.

Kata-kata Kunci : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, penanggulangan tindak pidana kekerasan.

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dalam hal ini

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

peran anak sangat penting, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak yang patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia (Wahyudi, 2011: 1).

Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (yang selanjutnya ditulis UU RI No. 35 Tahun 2014) adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (yang selanjutnya ditulis UU RI No. 11 Tahun 2012) anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan Bangsa dan Negara.

Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, (yang selanjutnya ditulis UU RI No. 4 Tahun 1979) ditentukan bahwa Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik masih dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Buleleng merupakan sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Dasar hukum dibentuknya P2TP2A ini yaitu Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan, segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, (yang selanjutnya ditulis UU RI No. 7 Tahun 1984).

Permasalahan kehidupan manusia juga merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak. Karena itu, semua harus berupaya agar jangan sampai anak menjadi

korban kekerasan, yang nantinya menjadi penyesalan terberat dalam hidup anak, mengganggu dunia pendidikan anak, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya. Beberapa tahun terakhir ini sering dikejutkan oleh pemberitaan media cetak serta elektronik tentang kasus-kasus kekerasan pada anak, dan beberapa diantaranya harus menghembuskan napas yang terakhir. Anak sering kali menjadi korban kekerasan, baik itu di sekolah, di tempat mereka bermain, bahkan di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri, yang seharusnya menjadi tempat mereka untuk berlindung (Imron Rosidi, 2009: 99).

Kekerasan yang dialami anak beragam, ada kekerasan secara fisik dan secara psikis. Baik kekerasan secara fisik ataupun secara psikis, kekerasan tersebut sangatlah berdampak buruk bagi perkembangan anak, terutama perkembangan psikisnya. Kenakalan anak adalah hal yang paling sering menjadi penyebab kemarahan orangtua, sehingga anak menerima hukuman dan bila disertai emosi maka orangtua tidak segan untuk memukul atau melakukan kekerasan fisik, bahkan tidak jarang orangtua berkata kasar terhadap anaknya.

Anak-anak korban kekerasan umumnya menjadi sakit hati, dendam, dan menampilkan perilaku menyimpang di kemudian hari. Bahkan, Komnas Perlindungan Anak mencatat, seorang anak yang berumur 9 tahun yang menjadi korban kekerasan, memiliki keinginan untuk membunuh ibunya. Bayangkan bagaimana seorang anak menjadi sangat membenci dan tidak bersimpatik terhadap dunia disekitarnya, khususnya pihak yang memberikan perilaku kekerasan padanya (Maidin Gultom, 2006: 15).

Perlindungan hukum UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sangat penting diterapkan di lingkungan masyarakat mengingat kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak (Seli Yuliani, Putu dan Remaja, I Nyoman Gede, 2017: 70).

Kekerasan terhadap perempuan dewasa ini, merupakan suatu hal yang menarik karena banyak diperbincangkan oleh kalangan praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan masyarakat luas. Hal itu dilatar belakangi adanya tuntutan peran perempuan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan jaman yang cenderung lebih memperhatikan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa melihat atau membedakan jenis kelamin. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami perempuan.

Perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapat perlindungan. Yang lebih memprihatinkan, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, belum terlindungi, bahkan seringkali mereka merasa takut untuk melapor karena kurangnya pemahaman. Di samping itu malu menyampaikan kepada orang lain tentang kekerasan yang dialami karena dengan melaporkan masalah itu justru akan menjadi aib keluarga. Hal-hal tersebut mendorong pemikiran bahwa perempuan dan anak korban kekerasan perlu mendapat perlindungan dan bantuan, baik medis, psikologis maupun hukum sehingga masalahnya dapat terselesaikan dengan adil dan menjamin kepastian hukum.

Banyaknya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah menyelenggarakan, memfasilitasi dan membiayai penanganan bagi para korban dalam berbagai unit pelayanan terpadu secara komprehensif, termasuk melalui P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Buleleng, bernaung dibawah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng. Lembaga ini melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meringankan penderitaan khususnya para korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Buleleng. Kegiatan tersebut, dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan, mengunjungi para korban yang ada di wilayah kerjanya, dan memberikan bantuan untuk para korban kekerasan perempuan dan anak.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak dibarengi oleh kebijakan pemerintah yang baik dalam menghadapi masalah ini, maka pertumbuhan

penduduk yang tinggi hanya akan membawa dampak yang buruk bagi suatu Negara. Salah satu dampak negatif dari pesatnya pertumbuhan penduduk yang saat ini paling mengkhawatirkan adalah makin meningkatnya tindak kriminalitas di masyarakat. Salah satunya terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan bisa saja beralih menjadi kriminal yang mengakibatkan orang tersebut melakukan aksi kekerasan (Dewa Made Suriawan dan Saptala Mandala, 2015: 61).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas masalah tentang Efektivitas P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), dengan mengangkat judul “Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng”.

Dari uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Buleleng dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Buleleng dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng?

METODE PENELITIAN

Pembahasan tentang Efektivitas P2TP2A Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan di Kabupaten Buleleng, menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Alasan penggunaan jenis penelitian ini karena penelitian ini mengkaji tentang penerapan hukum yaitu adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan teori dengan dunia realita.

Kesenjangan ini terlihat dari peran P2TP2A dalam upaya membantu aparat Penegak Hukum dalam mengurangi jumlah korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Buleleng. Selain itu, penelitian ini pada dasarnya meneliti pelaksanaan norma, dalam hal ini norma-norma hukum yang mengatur tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Dihubungkan dengan tujuan umum dari suatu penelitian adalah untuk memecahkan masalah, maka dengan demikian langkah-langkah yang ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan, termasuk dalam penentuan jenis penelitian (Sunggono Bambang, 2003: 49).

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penelitian ini menggambarkan peran P2TP2A dalam upaya membantu meringankan beban penderitaan masyarakat baik yang telah menjadi korban kekerasan pada perempuan dan anak maupun yang belum pernah mengalami korban kekerasan pada perempuan dan anak serta kendala yang dihadapi dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini dilakukan di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Buleleng yang merupakan suatu lembaga yang bernaung di bawah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, dimana bagian yang terpenting adalah untuk memudahkan dalam proses pencarian data. Alasan yang lain adalah melakukan penelitian di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Buleleng, karena P2TP2A Kabupaten Buleleng merupakan sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan bagi korban kekerasan. P2TP2A juga dapat meringankan beban penderitaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan, mengunjungi para korban yang ada di wilayah kerjanya, sekaligus memberikan bantuan.

Penentuan sumber dan jenis data dalam penelitian sangat penting karena akan berpengaruh pada proses penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (data sekunder) dan penelitian lapangan (data primer). Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier :

1. Bahan hukum primer, meliputi:
 - a. UU RI No. 35 Tahun 2014
 - b. UU RI No. 11 Tahun 2002
 - c. UU RI No. 4 Tahun 1979
2. Bahan hukum sekunder, meliputi:
 - a. Pendapat para pakar
 - b. Karya tulis yang termuat dimedia massa
 - c. Buku-buku atau literature hukum
3. Bahan hukum tersier, meliputi: kamus hukum

Dari penelitian lapangan data primer diperoleh melalui wawancara di lokasi penelitian, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, baik dari responden maupun informan. Responden adalah orang yang dijadikan obyek penelitian, sedangkan informan adalah orang yang dapat memberikan informasi berkenaan dengan obyek penelitian, yang sering disebut subyek penelitian.

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti :

- a. Teknik Studi Dokumentasi/ Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini digunakan teknik studi dokumentasi/studi kepustakaan. Teknik ini diterapkan melalui membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur. Studi dokumentasi dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Studi dokumentasi merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum.

Teknik Studi Dokumentasi/Kepustakaan dalam penelitian ini akan menghasilkan bahan-bahan hukum, yang didapatkan melalui Perpustakaan Universitas Panji Sakti Singaraja dan di Perpustakaan Daerah.

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada responden maupun informan. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara yang menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan dipertanyakan kepada responden secara tertulis tetapi dalam proses tanya jawab terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti (Iqbal Hasan, 2002: 83).

Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian (Soerjono Soekanto, 2001: 250). Alur pengolahan data sebagai berikut: keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan thema, dikategorikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Moleong, 2000: 10).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini digunakan karena sifat penelitian ini adalah deskriptif. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data sukar diukur dengan

angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non-probabilitas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas P2TP2A Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan.

Efektivitas merupakan tujuan atau sasaran yang telah dicapai sesuai dengan rencana. Apabila seseorang mengatakan bahwa kaidah hukum berhasil atau tidak dalam mencapai suatu tujuan, maka hal itu biasanya diatur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan tertentu atau tidak (Sudarto, 2007: 87).

Untuk menjamin kehidupan seorang anak agar bisa berjalan atau berlangsung secara normal, maka Negara memberikan perlindungan hukum yakni UU RI No. 23 Tahun 2002, namun seiring waktu berjalan Undang-Undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif, maka Undang-Undang tersebut yang sudah berjalan dan diterapkan selama 12 tahun akhirnya diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU RI No. 35 Tahun 2014 mempertegas tentang sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, terutama terhadap pelaku tindak kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah-langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Tidak hanya itu saja, UU RI No. 35 Tahun 2014 yang berlaku sejak 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan “pradigma hukum” diantaranya: memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua atau wali dalam menyelenggarakan perlindungan anak, serta dinaikkannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitus

Adapun bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik: merupakan tindakan kekerasan yang diarahkan secara fisik kepada perempuan dan anak sehingga merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Adapun beberapa bentuk kekerasan fisik antara lain: tendangan, pukulan, mendorong, mencekik, menjambak rambut, mencium secara paksa, membenturkan fisik ke tembok, mengguncang, menyiram dengan air panas, menenggelamkan, melempar dengan barang lain (Nashrina, 2011: 10).
2. Kekerasan psikis: merupakan tindakan kekerasan yang dirasakan oleh perempuan dan anak yang mengakibatkan terganggunya emosional perempuan dan anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang seseorang secara wajar. Adapun bentuk-bentuk kekerasan psikis ini antara lain: intimidasi (seperti menggertak, mengancam dan menakuti), menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, menghina, memfitnah, menyekap, memutuskan hubungan sosial secara paksa, mengontrol atau menghambat pembicaraan, membatasi kegiatan keagamaan yang diyakini dan lain sebagainya.
3. Kekerasan seksual: merupakan tindakan kekerasan yang diarahkan pada alat reproduksi kesehatan yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang seseorang baik secara fisik, psikis, dan sosial anak. Adapun bentuk kekerasan seksual secara paksa/tidak wajar seperti : pemerkosaan, pelacuran, pornografi, pemaksaan untuk menjadi pelacur atau pencabulan, pelecehan seksual serta memaksa seseorang untuk menikah.
4. Penelantaran: merupakan tindakan kekerasan yang dialami seseorang baik disengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar perempuan dan anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual dari orang yang memiliki kewenangan atas seseorang tersebut. Adapun bentuk penelantaran tersebut antara lain: pengabaian terhadap kebutuhan dan keinginan perempuan dan anak, membiarkan seseorang melakukan hal-hal yang akan membahayakan,

- lalai dalam pemberian asupan gizi atau layanan kesehatan, pengabaian pemberian perhatian dan kasih sayang dan tindakan pengabaian lainnya.
5. Eksploitasi ekonomi: yaitu tindakan yang mengeksploitasi ekonomi anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
 6. Kekerasan lainnya, seperti : perlakuan kejam yaitu tindakan secara keji, bengis atau tidak belas kasihan, *abuse* atau perlindungan salah satunya yaitu tindakan pelecehan dan tidak senonoh, ketidakadilan yaitu keberpihakan antara anak satu dan lainnya, ancaman kekerasan yang dapat dikatakan setiap perbuatan secara melawan hukum berupa: ucapan, tulisan, gambar simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki anak
 7. Pemaksaan: merupakan keadaan dimana anak disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga anak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

I Made Wibawa dalam wawancara tanggal 13 Januari 2020, selaku Ketua Pelaksana Harian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Buleleng, menjelaskan bahwa mekanisme atau alur penanganan Perempuan dan Anak sebagai korban kekerasan yaitu korban datang melapor ke P2TP2A Kabupaten Buleleng atau lewat telepon atau dirujuk oleh lembaga lain. Korban diterima oleh petugas penerima pengaduan, kemudian dilaksanakan identifikasi korban oleh petugas yang ditunjuk atau konselor dengan menggunakan blanko form detail kasus. Jika korban sudah terdaftar pada form detail kasus (untuk kasus baru), maka korban akan diberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban antara lain :

1. Memberikan konseling (psikis, sosial, agama) pada korban agar korban berdaya dan sembuh dari trauma yang melanda jiwanya (pendampingan psikologis).
2. Memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum agar pelaku dapat diselesaikan secara hukum (pelaku mendapat hukuman atas perbuatannya). Pendampingan ini dapat dilakukan dari:
 - a. Pendampingan pelaporan dan pembuatan BAP di Polisi.

- b. Koordinasi dengan pihak kejaksaan.
 - c. Pendampingan korban di sidang pengadilan sampai ada putusan Hakim bagi pelaku.
3. Memberikan mediasi atau melakukan proses non-litigasi, terhadap kasus-kasus tertentu. Caranya menjadi mediator dengan memanggil kedua belah pihak secara bergantian sebelum akhirnya diketemukan dengan membuat perjanjian tertentu atau perdamaian yang mengakomodir kepentingan masing-masing pihak (sehingga kedua belah pihak merasa terpenuhi hak dan kewajibannya secara hukum).
4. Bila korban memerlukan rujukan ke lembaga lain maka dengan persetujuan korban, petugas merujuk korban ke pelayanan yang sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Petugas menyampaikan kepada korban, lembaga yang akan menjadi tempat rujukan dan pelayanan yang akan disediakan.
 - b. Petugas menghubungi lembaga yang akan menerima rujukan.
 - c. Jika korban adalah anak atau yang mempunyai kebutuhan dan perlindungan khusus maka petugas wajib mendampingi proses rujukan.
 - d. Petugas melengkapi surat rujukan yang diperlukan dan dilengkapi dengan identitas korban serta kronologi kejadian (narasi kasus).
 - e. Petugas memastikan korban mendapat pelayanan selanjutnya oleh lembaga yang tepat.
 - f. Petugas melakukan koordinasi secara berkala dengan lembaga rujukan.

**Rekapitulasi Laporan Kejahatan Terhadap
Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Buleleng
Tahun 2018**

No	Jenis Kasus	Tahun 2018												Jml
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
I.	Kejahatan Terhadap Perempuan													
1.	Perzinahan			1										1
2.	Logik Sangraha				1									1
3.	Membuat Perasaan Tdk Menyenangkan					1	2							3
4.	Menelantarkan Istri				1				1					2
5.	Kawin lagi						2							2
6.	Penganiayaan Istri								1					1
7.	Percobaan Menggugurkan						1		1			1		3
JUMLAH														13
II.	Kejahatan Terhadap Anak													
1.	Pemeriksaan				2				1					3
2.	Perbuatan Cabul		3		4		1	1	1	2				12
3.	Penganiayaan Anak								3		3			6
4.	Penelantaran Anak					3	2		3					8
5.	Persetubuhan Anak									2		3		5
6.	Penyekapan Anak													0
7.	Melarikan Gadis di bawah Umur													0
8.	Membuat Perasaan tidak Menyenangkan													0
9.	Penculikan													0
10.	Perdagangan Anak													0
11.	Pembunuhan													0
JUMLAH														34
Jumlah Keseluruhan		0	3	1	8	4	8	1	11	4	3	4	0	47

Sumber : P2TP2A Kabupaten Buleleng & Unit PPA Polres Buleleng

Jumlah Korban Anak : 30

Jumlah Korban Perempuan : 13

Pelaku Anak : 4 (2 Orang Kasus Perbuatan Cabul dan 2 Orang Persetubuhan Anak)

**Rekapitulasi Laporan Kejahatan Terhadap
Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Buleleng
Tahun 2019**

No	Jenis Kasus	Tahun 2019												Jml
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
I.	Kejahatan Terhadap Perempuan													
1.	Perzinahan		2											2
2.	Logik Sangraha				1									1
3.	Membuat Perasaan Tdk Menyenangkan								1					1
4.	Menelantarkan Istri						1							1
5.	Kawin Lagi													0
6.	Penganiayaan Istri								3	1	1	1		6
7.	Percobaan Menggugurkan				1									1
JUMLAH														12
II.	Kejahatan Terhadap Anak													
1.	Pemeriksaan													0
2.	Perbuatan Cabul		1	1			1							3
3.	Penganiayaan Anak								1	1	2	2		6
4.	Penelantaran Anak		3				2	1						6
5.	Persetubuhan Anak			1	1	2	2							6
6.	Penyekapan Anak													0
7.	Melarikan Gadis Di Bawah Umur	1	1	1										3
8.	Membuat Perasaan tidak Menyenangkan													0
9.	Penculikan								2					2
10.	Perdagangan Anak		2											2
11.	Pembunuhan													0
JUMLAH														28
Jumlah Keseluruhan		1	9	3	3	2	6	1	7	2	3	3		40

Sumber : P2TP2A Kabupaten Buleleng & Unit PPA Polres Buleleng
 Jumlah Korban Anak : 27
 Jumlah Korban Perempuan : 12
 Pelaku Anak : 1 (1 Orang Kasus Perbuatan Cabul)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat dari jumlah kasus tahun 2018 ke 2019 kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan 7 kasus. Setelah adanya UU RI No. 35 Tahun 2014 kasus

anak mulai menurun karena beratnya pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kejahatan anak dan perempuan. Dalam hal ini juga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Buleleng berperan aktif serta bertugas dalam pencegahan dan penyelesaian tindak kekerasan pada korban perempuan dan anak..

Hal ini membuktikan bahwa tugas P2TP2A Kabupaten Buleleng dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan sudah dapat berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya penurunan kasus dari jumlah kasus tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan 7 kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Pada tahun 2018 tercatat jumlah kasus kekerasan berjumlah 47 kasus sedangkan tahun 2019 tercatat jumlah kasus kekerasan berjumlah 40 kasus. Sehingga sesuai tabel di atas terlihat jumlah korban kekerasan pada perempuan dan anak mengalami penurunan sejumlah 7 kasus. Selain itu dikatakan efektif, karena P2TP2A Kabupaten Buleleng dapat memberikan perlindungan dengan memberikan pendampingan dan fasilitator dalam pemulihan bagi korban dan juga masyarakat untuk menekan jumlah kejahatan pada perempuan dan anak, khususnya di Kabupaten Buleleng.

Kaitan P2TP2A Kabupaten Buleleng dengan Unit PPA Polres Buleleng yaitu P2TP2A Kabupaten Buleleng dalam penyelesaian kasus korban kekerasan perempuan dan anak, P2TP2A bertugas mendampingi korban dari awal sampai akhir kasus itu selesai. Memberikan pendampingan konseling psikis, sosial, agama pada korban, agar korban berdaya dan sembuh dari trauma yang melanda jiwanya. Selain itu memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum agar pelaku dapat diselesaikan secara hukum. Dalam hal ini, P2TP2A Kabupaten Buleleng tetap akan mendampingi korban dan pelaku khusus anak dari awal kasus pelaporan, pendampingan psikologis, pendampingan pelaporan, dan pembuatan BAP di polisi, koordinasi dengan pihak kejaksaan, dan pendampingan korban di sidang pengadilan sampai ada putusan hakim bagi pelaku.

Sedangkan Unit PPA Polres Buleleng bertugas menangani perkara mulai dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana terhadap anak dan perempuan dalam hal ini adalah Sat Reskrim Unit PPA Polres Buleleng. Jadi P2TP2A

Kabupaten Buleleng dengan Unit PPA Polres Buleleng ada kaitannya dari penerimaan laporan korban anak, penyidikan dan penyelesaian perkara.

2. Kendala-Kendala yang dihadapi P2TP2A Kabupaten Buleleng dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan di Kabupaten Buleleng.

Kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng dalam melakukan penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan, sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga upaya pencegahannya sering tidak direspon dengan baik. Melalui sosialisasi terkadang kurang direspon secara antusias oleh masyarakat. Setiap orang pada awalnya selalu mendambakan kehidupan yang aman, nyaman, dan membahagiakan. Secara fitrah perbedaan individual dan lingkungan sosial budaya berpotensi untuk menimbulkan konflik.
2. Tindakan kekerasan terhadap perempuan yang umumnya sering terjadi pada istri dalam rumah tangga, merupakan bentuk kekerasan yang seringkali terjadi di balik pintu tertutup. Tindakan ini sering kali dikaitkan dengan penyiksaan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan yang dekat. Ketertutupan ini menyebabkan upaya penyelesaiannya terutama tergantung pada kemauan korban. Masih banyak korban kekerasan pada perempuan memilih mendiamkan masalah yang dihadapi, dibandingkan dengan menyelesaikan secara terbuka. Selain itu, ada anggapan bahwa petugas masih banyak yang bersikap bias gender. Korban kekerasan memiliki keraguan, kekhawatiran dan ketakutan untuk melaporkan kejadian yang dialami. Korban takut pada proses hukum yang dihadapi, karena ketidaktahuan korban pada prosedur yang seharusnya ditempuh. Kesadaran dan kepekaan gender para penegak hukum masih kurang, sehingga kadang-kadang korban justru menjadi obyek. Kekerasan pada istri dianggap sebagai urusan pribadi,

karena nantinya akan selesai dengan sendirinya. Seringkali korban sulit untuk diyakinkan bahwa masalah yang dihadapinya harus diselesaikan secara hukum.

3. Adanya budaya patriarkhi di masyarakat.

Budaya ini memunculkan anggapan bahwa posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki atau berada di bawah otoritas dan kendali laki-laki. Hubungan perempuan dan laki-laki seperti ini telah dilembagakan di dalam struktur keluarga patriarkhal dan didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi dan politik dan oleh sistem keyakinan, yang membuat hubungan semacam itu tampak alamiah, dan dianggap adil. Lemahnya posisi perempuan merupakan konsekuensi dari adanya nilai-nilai patriarki yang dilestarikan melalui proses sosialisasi dan reproduksi dalam berbagai bentuk oleh masyarakat maupun negara.

4. Ketakutan pihak perempuan jika kekerasan rumah tangga yang dialaminya dipermasalahan maka akan berakhir pada perceraian.

Hal ini ada hubungan dengan anggapan bahwa status janda masih dianggap kurang baik di masyarakat. Masih terdapat suatu pandangan bahwa perempuan yang mengalami keretakan rumah tangga atau dalam situasi ditinggal suaminya dianggap oleh sebagian orang sebagai "perempuan murahan", "gampang digoda", dan lain-lain. Ketidakberdayaan perempuan yang disebabkan adanya keinginan untuk mempertahankan posisi diri sebagai perempuan baik-baik dari keluarga yang terhormat, mengakibatkan perempuan harus bersikap pasif dan mau menerima perlakuan apapun yang diperolehnya demi mempertahankan 'citra perempuan baik-baik atau keluarga harmonis'. Hal-hal demikian dapat menyebabkan adanya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak terungkap dan tidak dapat diatasi. Selain itu, ada kendala bagi istri yang akan bercerai terutama bagi istri yang tidak bekerja, karena dengan bercerai harus menghidupi diri dan anak-anaknya, jika hakim memutuskan anak-anak berada dibawah pengasuhannya.

5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Buleleng seringkali tidak dapat membantu menyelesaikan akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan

dan anak. Misalnya: kekerasan rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi keluarga. Kesulitan ekonomi memiliki kontribusi terhadap peningkatan kekerasan ekonomi, karena pendapatan yang semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup.

6. Keterbatasan dana yang dikelola oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Buleleng membatasi gerak langkah untuk melakukan upaya pendampingan dan pemulihan. Untuk biaya transportasi saja, masih harus diupayakan mengingat biaya yang diperlukan memang cukup besar sehubungan wilayah Kabupaten Buleleng yang sangat luas. Keterbatasan dana juga menyebabkan sampai sekarang P2TP2A Kabupaten Buleleng belum dapat menyediakan rumah aman yang memadai bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak.
7. Keterbatasan sumber daya manusia dalam memberikan penanganan kepada korban kekerasan perempuan dan anak. Dalam hal ini Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng, belum memiliki tenaga yang tersedia setiap diperlukan dengan keahlian khusus, misalnya: psikiater/psikolog maupun tenaga medis. Jumlahnya pun masih sangat kurang dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak.
8. Faktor eksternal yaitu kondisi psikis mitra korban itu sendiri menjadi kendala eksternal dalam memberikan pelayanan kepada korban tindak kekerasan perempuan dan anak, karena sulit mendapatkan informasi dari mitra korban itu sendiri akibat trauma dan juga umur korban yang masih terlalu kanak-kanak.
9. Dalam kenyataannya, masih dirasakan ada peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada perempuan. Menempatkan perempuan tidak sederajat dengan laki-laki (suami adalah kepala rumah tangga, istri adalah ibu rumah tangga). Memang ada keharusan suami berkewajiban memberi hak nafkah bagi bekas istri dan anak-anaknya. Tapi dalam kenyataannya tidak mudah untuk diterapkan karena tidak ada pengawasan khusus untuk hal tersebut. KUHP juga dianggap tidak berpihak pada perempuan korban kekerasan. Istilah kekerasan psikis tidak dikenal dalam KUHP, yang dikenal adalah penganiayaan fisik,

padahal kekerasan psikis dapat menimbulkan penderitaan yang tidak kalah beratnya.

SIMPULAN

1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng sangat efektif dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng, hal tersebut ditunjukkan dengan:
 - a. P2TP2A Kabupaten Buleleng telah memberikan perlindungan dengan memberikan pendampingan dan fasilitator dalam pemulihan bagi korban dan juga masyarakat untuk menekan jumlah kejahatan pada perempuan dan anak, khususnya di Kabupaten Buleleng.
 - b. Adanya penurunan kasus dari jumlah kasus tahun 2018 ke 2019 sebanyak 7 kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Pada tahun 2018 tercatat jumlah kasus kekerasan berjumlah 47 kasus sedangkan tahun 2019 tercatat jumlah kasus kekerasan berjumlah 40 kasus.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng, sebagai berikut:
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga upaya pencegahannya sering tidak direspon dengan baik.
 - b. Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan di balik pintu, sehingga upaya penyelesaiannya sangat tergantung pada kemauan korban.
 - c. Adanya budaya patriarkhi di masyarakat.
 - d. Dalam upaya penyelesaian kekerasan terhadap perempuan sangat dipengaruhi oleh ketakutan korban (istri) bahwa upaya tersebut akan berakhir dengan perceraian.

- e. Tidak dapat membantu penyelesaian akar permasalahan dalam hal-hal tertentu, misalnya masalah perekonomian keluarga.
- f. Keterbatasan sumber daya manusia dengan keahlian khusus.
- g. Faktor eksternal yaitu kondisi psikis mitra korban itu sendiri dalam memberikan pelayanan kepada korban tindak kekerasan.
- h. Kurangnya rumah aman atau rumah singgah di P2TP2A Kabupaten Buleleng.

DAFTAR PUSTAKA

- Imron Rosidi. 2009. *Menulis siapa takut? Panduan Penulis Pemula*. Yogyakarta: Kanisius.
- Iqbal Hasan. M. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Komnas Perempuan. 2000. *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Ameepro
- Masruchin, Rubai. 2001. *Azas-azas Hukum Pidana*. Malang: UM Press dan FH UB.
- Moleong, L. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nashrina. 2011. *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Dewa Made Suriawan, Saptala Mandala. 2015. "Peranan Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Untuk Mengurangi Tingkat Kriminalitas Di Kabupaten Buleleng". Singaraja: *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol.3 No.2.
- Putu Seli Yuliani, I Nyoman Gede Remaja. 2017. "Efektivitas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Dalam Menurunkan Tingkat Kejahatan Terhadap Anak". Singaraja: *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol.5 No.2.